PANDUAN PENILAIAN SKP PERIODE 2 TAHUN 2021

1. Keterangan Form:
	1. Form “1.Simulasi Penilaian SKP JPT\_v7.3” diperuntukkan bagi Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Walikota, Camat dan Kepala Puskesmas.
	2. Form “1a.Simulasi Penilaian SKP JPT\_v7.3-PINDAH” diperuntukkan bagi JPT (poin a) apabila terdapat mutasi.
	3. Form “2.Simulasi Penilaian SKP JA\_JF\_v7.3” diperuntukkan bagi Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional.
	4. Form “2a.Simulasi Penilaian SKP JA\_JF\_v7.3-PINDAH” diperuntukkan bagi Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional yang mengalami mutasi tempat kerja.
	5. Jabatan Administrator adalah Pejabat eselon 3 hingga pelaksana.
	6. Jabatan Fungsional adalah Pejabat fungsional tertentu.
2. Cara Pengisian:
	1. Sheet 1. RENCANA SKP diisi rencana SKP periode 2 tahun 2021. Bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional, apabila Rencana Kinerja Atasan diintervensi oleh beberapa Rencana Kerja, maka Rencana Kinerja Atasan hanya diisi pada baris rencana kinerja pertama yang mengintervensi, setelahnya dapat diisi dengan tanda "-".
	2. **Jangan menggabungkan (merge) atau merubah layout apapun**.
	3. Pada kolom target, apabila target hanya berupa single rate , hanya dituliskan pada kolom “MAX/Single Rate”. Untuk kolom Min dapat dituliskan tanda “-“.
	4. Pada Sheet 2. Penilaian SKP mengisi kolom Realisasi serta kolom Metode Cascading (Kinerja Utama)/ Bobot (Kinerja Tambahan) diisi Direct atau Non Direct.
	5. Pada Sheet 2. Penilaian SKP kolom Kinerja Atasan yang diintervensi (kolom AE-AK), diisikan penilaian kinerja atasan.
	6. Sheet 3. Penilaian Prestasi Kerja, diisikan dari data penilaian SKP periode 1 Tahun 2021.
	7. Pada Sheet 4. Penilaian Kinerja, nilai perilaku Kerja Pegawai diisikan nilai hasil penilaian perilaku dari aplikasi E-Kinerja versi terbaru.
3. Apabila target merupakan klasifikasi, maka diinterpretasikan menjadi angka atau dibuat range. Contoh:
	1. Target waktu penyelesaian maksimal 2 hari setelah kegiatan, maka min 0 max 2
	2. Target 3 sampai dengan 5 hari, maka min 3 max 5
	3. Target Indeks 80 (skala 100), maka min 80 max 100
	4. Target bulan maret, maka min 1 (bulan januari) max 3 bulan maret
4. Perbedaan Direct Cascading dan Non Direct Cascading.
	1. Direct Cascading artinya mengintervensi langsung. Pembagiannya dapat berupa aspek/tahapan, wilayah dan/atau beban target kuantitatif.
	2. Non Direct Cascading artinya mengintervensi sebagian. Cascadingnya dalam bentuk layanan atau produk.
5. Sheet 4. Penilaian Kinerja dan 5. Integrasi dapat diprint dan ditandatangani ybs dan pejabat penilai kinerjanya.